



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG  
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Jombang;
2. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
3. BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri dari Pemuka Masyarakat Desa yang berfungsi meng-ayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelengga- raan Pemerintah Desa;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB-Desa, adalah rencana operasional tahunan dari program umum pemerintahan dan pemba-ngunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, di satu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan di lain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan desa;
5. Tahun Anggaran Desa, adalah masa laku anggaran desa yang sama dengan tahun anggaran negara.

## BAB II PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

### Bagian Pertama Penetapan Anggaran Desa

### Pasal 2

APB-Desa ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa bersama dengan BPD dalam sebuah Peraturan Desa, selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkannya APBD Kabupaten.

### Pasal 3

- (1) APB-Desa terdiri dari Anggaran Penerimaan dan Anggaran Pengeluaran;
- (2) Anggaran Pengeluaran terdiri dari Anggaran Pengeluaran Rutin dan Anggaran Pengeluaran Pembangunan;

(3) Anggaran Penerimaan terdiri dari :

- a. Sisa lebih tahun lalu;
- b. Penerimaan Desa Tahun Berjalan yang dikelompokkan dalam Sumber Pendapatan Desa, yaitu :
  1. Pendapatan Asli Desa yang meliputi :
    - a) Hasil Usaha Desa;
    - b) Hasil Kekayaan Desa;
    - c) Hasil Swadaya dan Partisipasi;
    - d) Hasil Gotong Royong; dan
    - e) Lain-lain pendapatan asli Desa yang syah.
  2. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
    - a) Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi daerah;
    - b) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
  3. Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi;
  4. Sumbangan dari pihak ketiga; dan
  5. Pinjaman Desa.

(4) Anggaran Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain memuat :

- a. Anggaran Pengeluaran Rutin terdiri dari :
  1. Pemerintahan Desa;
  2. Belanja Barang;
  3. Belanja Pemeliharaan;
  4. Belanja lain - lain.
- b. Anggaran Pengeluaran Pembangunan dikelompokkan menjadi :
  1. Pembangunan yang bersumber dari swadaya masyarakat ;
  2. Pembangunan bantuan pemerintah.

## Bagian Kedua Pengelolaan APB-Desa

### Pasal 4

Pengelolaan APB-Desa meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, perubahan dan perhitungan anggaran.

### Pasal 5

(1) Dalam pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa mengangkat Bendahara Desa dari unsur Perangkat Desa setelah mendapat persetujuan BPD;

(2) Keuangan Desa dikelola oleh Bendahara Desa yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa;

(3) Dalam pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Desa wajib menyelesaikan administrasi Keuangan Desa dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku administrasi Keuangan Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa.

#### Pasal 6

(1) Pengeluaran Keuangan Desa tidak dapat dibebankan pada APB-Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup dananya dalam APB-Desa;

(2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban APB-Desa untuk tujuan lain diluar yang telah ditetapkan dalam APB-Desa.

### BAB III PEMBAHASAN ANGGARAN

#### Pasal 7

(1) APB-Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten;

(2) Peraturan Desa berlaku setelah mendapat persetujuan dari BPD;

(3) Dalam hal anggaran Desa pada tahun yang berjalan belum ditetapkan, digunakan anggaran Desa tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan keuangan.

#### Pasal 8

(1) Dalam hal BPD menolak permohonan pengesahan Peraturan Desa mengenai Anggaran Desa, baik sebagian atau seluruhnya harus disertai penjelasan dan petunjuk penyempurnaannya;

(2) Berdasarkan petunjuk penyempurnaan tersebut pada ayat (1) pasal ini, Anggaran Desa disusun kembali dan disampaikan kepada BPD untuk mendapat persetujuan.

### B A B IV PERUBAHAN ANGGARAN

#### Pasal 9

(1) Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran APB-Desa yang telah ditetapkan, dilakukan Perubahan Anggaran Desa dengan menuangkannya dalam Peraturan Desa;

(2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan setelah 15 hari perubahan APBD Kabupaten ditetapkan.

#### Pasal 10

Pengesahan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Desa dilakukan oleh BPD.

**B A B V**  
**PERHITUNGAN ANGGARAN**

**Pasal 11**

Perhitungan APB-Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

**B A B VI**  
**PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA**

**Pasal 12**

- (1) Pengelolaan anggaran dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada BPD;
- (2) Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Bendahara Desa.

**B A B VII**  
**PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**Pasal 13**

Pengawasan atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Desa dilakukan oleh BPD.

**Pasal 14**

Apabila Kepala Desa melakukan penyelewengan atas Keuangan Desa, maka BPD berhak minta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa.

**B A B VIII**  
**ATURAN PERALIHAN**

**Pasal 15**

Apabila Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak disetujui oleh BPD, maka berlaku APB-Desa tahun sebelumnya.

**Pasal 16**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX  
P E N U T U P

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Disahkan di Jombang  
pada tanggal 1 Mei 2000

BUPATI JOMBANG,

A F F A N D I  
Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 1 Mei 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
J O M B A N G,

Drs. S O E H A R T O, MSi  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2000 NOMOR 04/C

## PENJELASAN

## ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 4 TAHUN 2000

## TENTANG

## PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

## I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, desa mempunyai hak mengatur dan mengelola serta menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Selanjutnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 mengamanatkan Pemerintah Desa Kabupaten Jombang untuk menetapkan Peraturan Daerah.

Dalam upaya mengefektifkan pengelolaan keuangan desa, yang senantiasa memperhatikan azas transparansi dan prinsip efisiensi, maka Kepala Desa mengangkat salah seorang staf desa melaksanakan fungsi bendahara.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 18 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 03